

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA TINDAK**  
**PIDANA, PELECEHAN, KUALIFIKASI, DELIK, ELEKTRONIK, DAN INFORMASI**

**A. Kualifikasi Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>7</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP<sup>8</sup>. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai

---

<sup>7</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204

sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”<sup>9</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>11</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang , dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
2. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>12</sup>

Beberapa unsur- unsur tindak pidana :

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54

<sup>10</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, Hal. 4

<sup>11</sup> Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79

<sup>12</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si Pelaku
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal

531 KUHP.

2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>13</sup>

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.<sup>14</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> | Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86.

1. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah

“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

2. Pompe, strafbaar feit adalah

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”<sup>15</sup>

3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni

“suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang”<sup>16</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah

“hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana”

2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai

“suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang”

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm.35.

<sup>16</sup> Ibid, hlm.185.

3. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan

“perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>17</sup>

4. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana”.

5. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah

“tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana”<sup>18</sup>

## 2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut<sup>19</sup>

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi<sup>20</sup>

- a. Ada perbuatan
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Mampu bertanggungjawab
- e. Kesalahan

<sup>17</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009, hlm.70.

<sup>18</sup> Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>19</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

<sup>20</sup>Ibid., hlm.43

- f. Tidak ada alasan pemaaf
- 2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:<sup>21</sup>

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar unsur- unsur

Pertanggung jawaban pidana meliputi:<sup>22</sup>

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- 1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya
- 2. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. Sifat melawan hukum umum Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah

---

<sup>21</sup> | Made Widnyana, Op Cit, hlm.57

<sup>22</sup> Ibid



kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela

- b. Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
  - c. Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
  - d. Sifat melawan hukum materil Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
3. Tidak Ada Alasan Pembena Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

### **3. Macam-Macam Delik**

#### **1. Pengertian Delik**

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, atau delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa

pidana.rupanya Utrecht menterjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.<sup>23</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, mengatakan :

“Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.”<sup>24</sup>

Bagi Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua macam, yakni subjektif dan objektif yaitu:<sup>25</sup>

1. Subyektif Unsur subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Artinya, asas pokok hukum pidana itu “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. Untuk itu unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>26</sup>
2. Obyektif Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan – tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Maksudnya, Unsur pokok objektif delik adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :
  - a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 86

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. Raja Grafindo, 2014, hlm. 217

<sup>25</sup> Moeljatno. Op. cit, Hlm. 69

<sup>26</sup> P. A. F Limintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. 1990. cetakan 2 Sinar Baru. Bandung. hlm. 184

itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP).“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

## 2. Macam- macam Delik

Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik ini, dianut dalam sistem KUHP
2. Delik formil dan delik materiil
  - a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP)

- b. Delik materiil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materiil kita berbicara tentang akibat “konstitutif” Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP
3. Delik commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionem commissa.
  - a. Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
  - b. Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 532 KUHP).
  - c. Delik commissionis per omissionem commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seseorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP)
4. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)
  - a. Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, missal: PasalPasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP

- b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, missal: Pasal – Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, 359 dan 360 KUHP.
- 5. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten).
  - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
  - b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)
- 6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten).<sup>29</sup> Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- 7. Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet klachdelicten). Delik aduan: delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila adapengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), missal: penghinaan (Pasal 310 dst jo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage pemerasan dengan ancaman pemerasan (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2).
- 8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eenvoudige en gequalificeerde delicten). Delik yang ada pemberatannya, missal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP, pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP. Delik ini disebut “geprivilegeerd delict”. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP)
- 9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1

Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

10. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan – kejahatan ringan ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 (1), 315, 497 KUHP.

## **B. Pelecehan Seksual**

### 1. Definisi Pelecehan

Pelecehan seksual merupakan istilah yang baru, istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 70an, pada tahun 1980 istilah ini muncul di negara Inggris, yang disebabkan banyaknya kaum perempuan yang memasuki dunia pekerjaan serta meningkatnya gairah kaum laki-laki untuk tetap dalam genggamnya<sup>27</sup>

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau sebagai manusia tersebut dijadikan objek dalam perilaku seksual.<sup>28</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi dalam dua kata yaitu Pelecehan dan Seksual, leceh berarti memandang rendah sedangkan seksual sebagai alat biologis perempuan maupun laki-laki.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban.

Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan

---

<sup>27</sup> Roihan Coir, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi kaum Minoritas dan Kaum Mayoritas*, PT.Tiara Yogya, 1998. hlm 2

<sup>28</sup> Ibid hlm 4.

ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain.

### C. Transaksi dan Elektronik

#### 1. Pengertian Informasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>29</sup>

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga – lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Pada perkembangannya digunakan untuk mencegah terjadinya praktik – praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa

---

<sup>29</sup> 1 Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 19.

instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu system nobody – contact, seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket – loket dan pengumuman keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak atau melalui e-mail sehingga informasi itu tidak dapat diakses.<sup>30</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

## 2. Definisi Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 80-an.<sup>31</sup>

Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Defenisi kata “informasi” sendiri secara internasional disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi.

## 3. Definisi Transaksi Elektronik

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 20

<sup>31</sup> Ibid hlm 20



Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telokomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan *e-commerce*).